

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Dalam pembayaran tunjangan profesi guru PNSD terdiri atas :
 - a. Mekanisme penerbitan SKTP yang terdiri atas 2 (dua) cara yakni secara digital yaitu menggunakan sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan secara manual yaitu dinas pendidikan kabupaten/kota melakukan verifikasi data pendukung persyaratan calon penerima tunjangan profesi. Setelah data dinyatakan valid, kemudian diusulkan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota ke Direktorat Pembinaan PTK terkait untuk diterbitkan SKTP-nya.
 - b. Mekanisme penyaluran tunjangan profesi terdiri atas 3 (tiga) cara yakni secara umum, dapodik, dan manual.
 - c. Alur tahapan pelaksanaan penyaluran tunjangan profesi yaitu :
 - Pada bulan Desember 2013 sampai dengan bulan April 2014 dilakukan sosialisasi petunjuk teknis pelaksanaan pembayaran tunjangan profesi.
 - Pada bulan September 2013 sampai dengan bulan Januari 2014 dilakukan penerimaan daftar guru yang lulus sertifikasi dan NRG dari Badan Pengembangan SDMPK dan PMP.
 - Pada bulan September 2013 sampai dengan bulan Oktober 2014 dilakukan Verifikasi data penerima tunjangan dari dinas pendidikan kabupaten/kota.

- Pada bulan Maret 2014 sampai dengan bulan November 2014 dilakukan Kemdikbud menerbitkan SK Penerima Tunjangan Profesi dan menyampaikan ke kabupaten/kota.
- Pada bulan April, Juli, Oktober, dan Desember 2014 dilakukan Laporan realisasi penyaluran tunjangan
- Pada bulan April sampai dengan bulan Desember 2014 dilakukan penyaluran tunjangan profesi ke rekening penerima tunjangan
- Pada bulan November sampai dengan bulan Desember 2014 dilakukan pelaporan rekapitulasi data guru penerima tunjangan profesi.
- Pada bulan Mei dan Oktober 2014 dilakukan rekonsiliasi tunjangan profesi.

2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan dana tunjangan Guru PNSD pada Dinas Pendidikan Kota Padang yaitu keterlambatan Dinas Pendidikan (Disdik) Padang membayarkan tunjangan profesi guru akibat belum adanya daftar penerima sertifikasi guru untuk triwulan I tahun 2015 dari Kemendikbud. Sehingga ratusan guru bersertifikasi di Padang diminta bersabar untuk menunggu pembayaran tunjangan profesi tersebut. Serta kurang telitinya petugas dalam memperhatikan jumlah penyaluran dana tunjangan profesi. Sering kali adanya salah tulis jumlah tunjangan profesi yang seharusnya diterima oleh guru sertifikasi. Didalam penerimaan tunjangan profesi guru sering terjadi perubahan yang mengakibatkan bertambah atau berkurangnya jumlah dana yang diterima oleh guru sesuai dengan persyaratan yang ada pada penerimaan tunjangan guru Dinas Pendidikan (Disdik) Padang. Tidak hanya itu, petugas pengelolaan dana tunjangan guru juga kurang teliti dalam memperhatikan pemberhentian pembayaran tunjangan. Masih banyak ditemukan guru-guru yang seharusnya tidak menerima tunjangan profesi,

disebabkan oleh tidak memenuhi persyaratan seperti tidak terpenuhinya standar beban mengajar, telah mencapai batas usia pensiun atau pun telah meninggal dunia akan tetapi tetap saja menerima tunjangan profesi tersebut.

5.2 Saran

Penulis menyarankan untuk pengelolaan data keuangan Dinas Pendidikan Kota Padang sebagai berikut

1. Pemerintah Pusat agar pengelolaan keuangan daerah khususnya di sub bagian keuangan Dinas Pendidikan Kota Padang menggunakan sistem komputerisasi. Maka kinerja pegawai sub bagian keuangan lebih mudah dan aksesnya cepat. Jika sistem komputerisasi diterapkan secara keseluruhan, sistem ini akan membantu menghemat anggaran. Dalam upaya melayani publik akan lebih cepat dan terkendalikan dengan baik.
2. Jaringan teknologi data keuangan dihubungkan dengan tata usaha sekolah-sekolah sehingga data dapat diakses dengan cepat dan praktis. Dan memudahkan Dinas Pendidikan untuk memantau data pegawai di sekolah-sekolah tersebut Dan memudahkan Dinas Pendidikan untuk memantau data pegawai di sekolah-sekolah tersebut

